



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 57**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 85
TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai wujud optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu dilakukan peninjauan kembali;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan peraturan bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 85,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KE DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP.

Pasal I

Ketentuan pasal 3 dalam peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 85) di ubah sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Operasional Pendidikan Non Farmal
2. Izin Operasional Pendidikan SD,SMP dan Sederajat
3. Izin Agreditasi Sekoah SD,SMP dan Sederajat

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
 - a. Prakter Dokter
 - b. Praktek Bidang
 - c. Praktek Perawat
2. Izin Sarana Kesehatan :
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Layanan Kesehatan.
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
 - c. Izin Klinik
 - d. Izin Apotek
 - e. Izin Toko Obat
 - f. Izin Toko Alat Kesehatan
 - g. Izin Optikal
 - h. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT)
 - i. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
 - j. Laik Higene Sanitasi
3. Izin Kesehatan Lainnya
 - a. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
 - b. Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - c. Izin Produksi Makanan dan Minuman

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Prinsip Daerah
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
5. Izin Penggunaan pemanfaatan tanah

D. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

E. BIDANG SOSIAL

1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah

F. BIDANG TENAGA KERJA

1. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)

- G. BIDANG PERTANAHAN
 - 1. Izin Lokasi
 - 2. Izin Membuka Tanah
 - 3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

- H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 - 1. Izin Lingkungan
 - 2. Izin Penyimpanan Sementara LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun)

- I. BIDANG PERHUBUNGAN
 - 1. Izin Trayek Lokal
 - 2. Analisa Dampak Lalu Lintas

- J. BIDANG KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 5. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (IPPR)
 - 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 - 7. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
 - 8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 10. Tanda Daftar Gudang (TDG)

- K. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan

- L. BIDANG PARIWISATA
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

- M. BIDANG PERTANIAN
 - 1. Izin Usaha Pertanian
 - 2. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan
 - 3. Izin Usaha Tempat Pemeliharaan Hewan
 - 4. Izin Rumah Sakit Hewan
 - 5. Izin Pasar Hewan
 - 6. Izin Rumah Potong Hewan
 - 7. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

- N. BIDANG PERINDUSTRIAN
 - 1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
 - 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
 - 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
 - 4. Izin Pengembangan Kawasan Industri (IPKI)

- O. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
 - 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - 2. Izin Penelitian

- (2) Pendelegasian urusan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP atas nama Bupati, kecuali izin prinsip dan izin lokasi.
- (3) Pendelegasian urusan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni pendelegasian

kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Desember 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 57